

BAB III

ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Analisis Pemikiran asy-Syafi'i Tentang Perkawinan Akibat Zina

Dalam kitab *al-Umm*, menurut pemikiran asy-Syafi'i bahwa zina itu tidak mengharamkan suatu yang halal. Dengan kata lain bahwa jika seseorang berzina dengan isteri ayahnya, maka perzinaannya dengan isteri ayahnya itu tidak mengharamkan isteri ayahnya atas ayahnya. Sebaliknya, jika ayahnya berzina dengan isterinya, maka tidak diharamkan pula isterinya itu atas dirinya. Dan bahkan menurut pemikiran asy-Syafi'i seseorang yang berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan itu hamil kemudian melahirkan anak perempuan hasil zinanya, maka boleh hukumnya jika ia menikahi anak perempuan hasil zina tersebut.

Kemudian lanjut asy-Syafi'i, Allah memerintahkan pernikahan dan menjadikannya sebab terjalinnya hubungan nasab, hubungan semenda, rasa kasih sayang, dan ketenangan. Dengan pernikahan Allah juga menetapkan sesuatu larangan, dan segala hak-hak yang terkait dengan kewarisan, nafkah, mahar, hak suami untuk ditaati, dan kebolehan suatu yang tidak boleh sebelumnya. Sedangkan Allah juga mengharamkan zina dengan menyebut bahwa zina itu merupakan perbuatan yang paling keji. Maka dari itu, asy-Syafi'i mengatakan ada 2 macam *jimā'* yang aku temui, yaitu *jimā'* yang halal dan *jimā'* yang haram, apakah layak jika aku qiyaskan satu dengan yang lainnya.

Asy-Syafi'i sama sekali tidak membenarkan jika suatu perzinaan itu sama dengan pernikahan. Seperti itu juga tidaklah pantas jika seseorang yang menikah,

dikatakan bahwa ia berzina, sedangkan seperti yang diketahui bahwa pernikahan merupakan legalitas bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya ilegal untuk dilakukan.

Penulis senada dengan pernyataan asy-Syafi'i di atas bahwa pernikahan tidak akan sama dengan perzinahan. Sebab, dalam Alquran sendiri, penyariatannya pernikahan dirincikan dengan sistematis, serta dengan ungkapan bahasa yang indah. Seperti ayat yang menyebut pernikahan itu sebagai ikatan yang kuat, Q.S *an-Nisā*/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَّ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"

Dalam ayat di atas terdapat sebuah ungkapan *mīsaqan galīzan* yang berarti perjanjian yang kuat, sebagai ungkapan untuk akad pernikahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair, bahwa yang dimaksud itu adalah sebuah akad.¹ Kemudian, ditambah lagi oleh ungkapan dari sebuah hadis:

...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ... رواه ابن ماجه²

“Maka bertakwalah kepada Allah dari para wanita, karena kalian telah menjadikan mereka isteri dengan amanat Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.”

¹Abdullah bin Muhammad, *Lubāb at-Tafsīr Min Ibnī Kaṣīr*, terjemah, M. Abdul Ghafur, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 334.

²Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu MāJah*, Juz 2, (Tt: Dar Al-Fikr, Tth), hlm. 1025.

Dalam hadis di atas pernikahan diungkapkan dengan gaya bahasa yang menggugah, bahwa dengan amanat Allah seorang laki-laki menjadikan seorang perempuan sebagai isteri, serta menghalalkannya dengan kalimat Allah.

Kemudian, setelah Alquran mengungkapkan pernikahan dengan gaya bahasanya, Alquran menyebutkan suatu anugrah yang diberikan kepada manusia, yang hanya bisa dirasakan dengan adanya pernikahan, berupa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri. Allah berfirman Q.S *ar-Rūm*/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dikarenakan di dalam pernikahan terdapat anugrah yang luar biasa, maka sangat wajar jika ayat lain dalam Alquran menganjurkan pernikahan, seperti Q.S *an-Nūr*/24: 31.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui³"

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 471.

Kemudian didukung oleh sebuah hadis yang menganjurkan pernikahan, sebab pernikahan itu sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang mencemari kesucian diri seperti halnya zina, sedangkan kesucian merupakan sesuatu yang sangat diprioritaskan oleh Islam. Sebagaimana dalam hadis:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب: قالوا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء. رواه مسلم⁴

“Hai sekalian pemuda barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami-isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.”

Dengan demikian, pernikahan tidaklah sama dengan perzinaan. Maka dari itu, akibat hukum yang diakibatkan oleh pernikahan tidak akan muncul oleh perzinaan.

B. Analisis Pemahaman *Lafaz* Nikah Dalam Q.S *an-Nisā* Ayat 22 Menurut asy-syafi’i

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa asy-Syafi’i memahami *lafaz* nikah dalam Q.S *an-Nisā* ayat 22 sebagai akad, maka di bawah ini akan dipaparkan analisis bagaimana asy-Syafi’i memahami *lafaz* tersebut sehingga menimbulkan keputusan hukum dalam masalah perkawinan akibat zina.

⁴Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damisyqi, *Syarah Ṣaḥiḥ Muslim*, juz. 9, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008), hlm. 171.

Menurut para ahli ushul dan bahasa, *lafaz* nikah secara hakikat digunakan untuk hubungan intim, dan secara majaz untuk arti akad. Dengan pernyataan ini, *lafaz* nikah yang tertera di dalam Alquran dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim. Maka wajar jika sebagian ulama berpendapat bahwa *lafaz* nikah dalam firman Allah Q.S *an-Nisā*4: 22 bermakna hubungan intim, sebab menurut mereka, memaknai suatu *lafaz* dengan makna yang sesungguhnya adalah lebih utama. Oleh karena itu, perempuan yang dizinai oleh seorang ayah diharamkan kepada anaknya menikahi perempuan tersebut, maksudnya semua keturunannya. Pengharaman wanita yang dizinai ayah ini atas semua keturunannya adalah ketetapan dengan teks Alquran. Adapun keharaman wanita yang dinikahi ayah dengan akad yang *ṣahih* atas keturunannya maka tidaklah ada perbedaan di sana.⁵ Akan tetapi, berbeda dengan asy-Syafi'i yang memahami *lafaz* nikah dengan makna majaznya yaitu akad. Dengan demikian, perempuan yang dizinai tersebut di atas tidak termasuk wanita yang diharamkan menikahnya sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah Q.S *an-Nisā*4:22.

Penulis ternyata menemukan pandangan asy-Syafi'i, bahwa *lafaz* nikah itu walaupun secara majaz bermakna akad, akan tetapi makna akad pada *lafaz* nikah itu sudah sangat dikenal, sehingga makna akad yang sebelumnya dipahami secara majaz menjadi makna hakikat pada *lafaz* nikah dalam masalah ini. Seperti *lafaz* 'Aqīqah, yang pada awalnya sebuah sebutan untuk rambut bayi yang baru lahir. Kemudian, *lafaz* itu digunakan secara majaz untuk sebutan kambing yang

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, juz. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 6514.

disembelih ketika upacara penggundulan rambut bayi. Lalu, *lafaz* ‘*Aqīqah* tadi menjadi sangat dikenal dengan makna majaznya sehingga makna itu menjadi makna hakikat bagi *lafaz* tersebut.⁶

Kemudian asy-Syafi’i melanjutkan, Allah memberikan ibarat pada keharaman wanita dengan apa yang mengarah pada ikatan suci suami-isteri. Seperti firmanNya:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

“(dan diharamkan bagimu) ibu-ibu isterimu (mertua)”

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

“Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”

Dengan demikian, bagaimana suatu perzinaan mempunyai kehormatan sedangkan zina adalah suatu perbuatan keji dan hina?. Kemudian suatu nasab itu tidak terjalin akibat zina, maka seperti itulah keharaman wanita tidak ditimbulkan oleh perbuatan zina. Berangkat dari pandangan ini maka lahir sebuah kaidah:

النقمة لا تكون طريقا إلى النعمة.⁷

“sebuah keburukan tidak akan bisa menjadi jalan menuju kenikmatan”

Pemahaman asy-Syafi’i seperti ini menurut penulis, memberikan informasi bahwa makna majaz dari sebuah *lafaz* bisa menjadi makna hakikatnya sesuai ketentuannya. Seperti *lafaz* shalat, makna hakikatnya adalah do’a sedangkan makna majaznya adalah ibadah yang khusus. Dengan kata lain, dengan ketentuan syariat

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, juz 2, cet. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 653.

⁷*Ibid.*, hlm. 654.

lafaz shalat tidak dipahami dengan makna do'a, tetapi dipahami dengan makna yang dikehendaki oleh syariat yaitu ibadah yang khusus, sehingga *lafaz* shalat dengan makna ibadah khusus menjadi makna hakiki bagi *lafaz* tersebut. Seperti itulah, *lafaz* nikah yang bermakna hubungan intim secara hakiki dan bermakna akad secara majaz, akan tetapi oleh ketentuan syariat makna majaz dari *lafaz* nikah yaitu akad, menjadi makna hakiki dari *lafaz* nikah itu sendiri. Oleh sebab itu, *lafaz* nikah disebut *lafaz* yang *musytarak* di pembahasan terdahulu, karena apabila suatu *lafaz* mempunyai arti yang sebenarnya hanya satu dan yang lain arti majaz, maka tidaklah dikatakan *musytarak*.

Sebatas pengetahuan penulis, asy-Syafi'i memang sosok tokoh yang pemikirannya selalu bercorak dengan pembelaannya terhadap otoritas teks Alquran maupun hadits yang suci, perdebatan dan perlawanan asy-Syafi'i terhadap ahli *ar-ra'y*, di satu sisi begitu dahsyat sehingga ia dianggap pembela tradisi, dengan sebutan *nāṣir as-sunnah*. Sementara di sisi lain, pembelaan asy-Syafi'i terhadap kebahasaan Alquran tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan demikian, wajar jika ketika asy-Syafi'i menjumpai suatu *lafaz* dalam Alquran dan ditemukan pemaknaan yang berbeda dari referensi satu dengan referensi yang lain, maka *lafaz* tersebut termasuk *lafaz musytarak*. Sehingga untuk memilih makna yang lebih sesuai dengan *lafaz* tersebut, maka jalan yang lebih utama baginya adalah mengambil pemaknaan secara syar'i bukan lugowi.

Dengan demikian, *lafaz* nikah yang ada dalam *naṣ* akan dimaknai secara syariat bukan secara bahasa, sesuai kaidah:

إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك, فإن كان مشتركا بين معني لغوي و معني اصطلاحى شرعى, وجب حمله على المعنى الشرعى, وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معني واحد منها بدليل يعينه, ولا يصح ان يراد بالمشترك معناه أو معانيه معا.⁸

“Apabila terdapat suatu *lafaz musytarak* pada *naş* syariat, maka jika *musytarak* antara makna secara bahasa dan makna secara istilah syariat, maka wajib memaknainya dengan makna syariat, dan jika *musytarak* antara dua makna atau lebih dari makna secara bahasa, maka wajib memaknainya dengan salah satunya saja dengan dalil yang menentukannya. Sebab, *lafaz* yang maknanya *musytarak* tidak akan bisa dipahami sekaligus.”

Seperti itulah pemahaman *lafaz* nikah yang terdapat pada suatu *naş*, dipahami dengan makna yang dikehendaki syariat, kecuali ada indikasi lain yang mengarahkan makna *lafaz* tersebut kepada makna lain. Seperti *lafaz* nikah yang muncul di Alquran, semua *lafaz* nikah tersebut bermakna sesuai apa yang dikehendaki syariat, yakni akad, kecuali satu *lafaz* nikah pada ayat tertentu yang maknanya mengarah pada bukan sekedar akad tetapi mengarah pada makna *al-wat'u*.

Terdapat 19 redaksi ayat dalam Alquran yang membawa *lafaz* nikah di dalamnya, yaitu:

1. Q.S *al-Baqarah* ada 5 ayat, yaitu:
 - a. Ayat 221
 - b. Ayat 230
 - c. Ayat 232
 - d. Ayat 235

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uşūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm. 165.

- e. Ayat 237
2. Q.S *an-Nisā* ada 5 ayat, yaitu:
- a. Ayat 3
 - b. Ayat 6
 - c. Ayat 22
 - d. Ayat 25
 - e. Ayat 127
3. Q.S *an-Nūr* ada 4 ayat, yaitu:
- a. Ayat 3
 - b. Ayat 32
 - c. Ayat 33
 - d. Ayat 60
4. Q.S *al-Aḥzāb* ada 3 ayat, yaitu:
- a. Ayat 49
 - b. Ayat 50
 - c. Ayat 53
5. Q.S *al-Qaṣaṣ* ada 1 ayat, yaitu ayat 27
6. Q.S *al-Mumtaḥanah* ada 1 ayat, yaitu ayat 10

Ayat-ayat yang sudah penulis sebutkan di atas adalah ayat-ayat yang membawa redaksi *lafaz* nikah di dalamnya. Dan semua *lafaz* nikah yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut bermakna akad kecuali satu ayat, yaitu Q.S *Al-Baqarah/2: 230*. Sebagaimana yang ditegaskan oleh az-Zamakhsyari bahwa:

ليس في القرآن لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره".⁹

“Tidak ada *lafaz* nikah yang bermakna *Waṭ’u* atau hubungan intim, kecuali firman Allah Q.S *Al-Baqarah/2: 230*.”

Yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.¹⁰

Hal itu didasarkan dengan adanya hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَحْبَبْتَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ
فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِ
عُسَيْلَتِكَ.¹¹ رواه ابن ماجه

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah dari 'Aisyah berkata; "Isteri Rifa'ah Al Qurazhi datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku pernah menjadi isteri Rifa'ah, lalu ia menceraikan aku dan telah selesai perceraianku. Kemudian aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair, namun ia tidak punya apa-apa selain seperti sepotong kain! " maka tersenyumlah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali lagi dengan Rifa'ah? Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu.”

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, juz. 9, *op.cit.*, hlm. 6515.

¹⁰Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 336.

¹¹Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 622.

Kehadiran hadis di atas memberikan penjelasan bahwa maksud *lafaz* nikah pada Q.S *al-Baqarah*/2: 230 tersebut adalah hubungan intim. Dengan demikian, pemahaman *lafaz* nikah dalam hukum perkawinan Islam telah jelas, bahwa sebuah *lafaz* yang awalnya mempunyai makna secara bahasa menunjuk suatu makna, kemudian *lafaz* tersebut digunakan untuk makna lain oleh syariat, maka dalam hal ini, tentu saja *lafaz* tersebut akan dipahami menurut ketentuan syariat. Seperti itulah ketentuan yang berlaku, sebab ketika sang pembuat syariat mengatakan sebuah *lafaz* dalam *naş*, maka yang dimaksud adalah seperti yang dikehendaki oleh syariat seakan-akan secara tidak langsung *lafaz* tersebut mengandung petunjuk yang menentukan bagi makna yang dikehendaki syariat.

C. Analisis Dasar Hukum asy-Syafi'i

Pemikiran asy-Syafi'i tidaklah tanpa dasar, bagaimana bisa seorang asy-Syafi'i tidak memiliki dasar atas pemikirannya. Berikut dasar hukum pemikiran asy-Syafi'i terkait dengan masalah ini:

1. Alquran

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹²

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

¹²Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 136.

“Dan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri”¹³

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”

Menurut asy-Syafi’i, Allah mengharamkan orang yang disebut dalam ayat di atas dengan suatu pernikahan atau dengan pernikahan dan senggama, maka dari itu pantaskah jika Allah mengharamkan sesuatu dengan yang halal, kemudian ia haramkan dengan yang haram, sedangkan haram itu adalah berseberangan dengan halal. Suatu pernikahan itu disunnahkan dan diperintahkan Allah, sedangkan zina itu diharamkan. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁴

Asy-Syafi’i meyakini bahwa perempuan-perempuan yang Allah haramkan untuk dinikahi dalam ayat yang suci tersebut, yaitu dengan akad pernikahan atau dengan hubungan yang diikat dalam sebuah akad pula. Seperti akad nikah dengan perempuan maka akad itu sudah mengharamkan ibu si perempuan itu. Berbeda jika akad nikah dengan si ibu maka akadnya tidak mengharamkan anak perempuan si ibu, sampai si ibu di-*dukhūl*, maka yang mengharamkan anak perempuan tersebut adalah hubungan intim dengan si ibu dalam sebuah akad perkawinan. Seperti sebuah kaidah yang lahir dari ayat *muḥarramāt*, yaitu:

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid.*, hlm. 471.

العقد علي البنات يحرم الأمهات, و الدخول بالأمهات يحرم البنات.¹⁵

“Suatu akad nikah atas anak perempuan mengharamkan ibunya, sedangkan *dukhul* dengan ibu mengharamkan anak perempuannya.

Dan tentunya dalam hal ini, hubungan intim yang mengharamkan adalah hubungan intim dalam sebuah akad nikah yang suci, sebab jika hubungan intim yang terjadi di luar akad pernikahan maka akan disebut zina. Bukankah Allah halalkan perempuan-perempuan pada umumnya, selain para perempuan yang Allah haramkan sebelumnya dengan firmanNya:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ..

“Dan dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu..”

Dengan demikian perempuan yang dizinai berbeda dengan perempuan yang dinikahi, maka perempuan-perempuan yang dizinai masuk kepada apa yang dimaksud ayat di atas. Dengan kata lain, mereka tidak termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

2. Hadis

Selain nash Alquran sebagaimana yang telah dijelaskan, asy-Syafi’i juga mendasarkan pemikirannya dengan hadis. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Hadis yang menjadi dasar pemikiran asy-Syafi’i adalah hadis tentang sengketa antara Sa’ad bin Abū Waqqaş dan ‘Abd bin Zam’ah tentang seorang anak. Hadis tersebut ternyata kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, juz 2, cet. 10, *op.cit.*, hlm. 649.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَى شَبْهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَتَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ فَطُؤُومًا وَمَا يَذْكُرُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ يَا عَبْدُ.¹⁶ رواه مسلم.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa dia berkata; Sa'ad bin Abu Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah mengenai seorang anak laki-laki, Sa'ad berkata; Wahai Rasulullah, ini adalah anak dari saudaraku, Utbah bin Abi Waqash, dia telah berpesan kepadaku bahwa ini memang anaknya, lihatlah kemiripannya (dengan saudaraku). 'Abd bin Zam'ah berkata; Wahai Rasulullah, anak ini adalah saudaraku, karena dia dilahirkan di ranjang ayahku dari budak perempuan ayahku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperhatikan kemiripannya, ternyata dia persis seperti 'Utbah, lalu beliau bersabda: "Ini adalah milikmu, wahai Abd, yaitu untuk orang yang punya ranjang, di mana anak tersebut di lahirkan. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutupkan tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam'ah." Dan Saudah pun tidak pernah melihatnya lagi. Dan Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan perkataan beliau: "Wahai Abd". H.R Muslim

Hadis ini menjadi hujah atas pemikiran asy-Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya bahwa hubungan intim dengan perzinaan tidak mempunyai pengaruh apapun, dan bagi laki-laki yang berzina itu boleh jika ia ingin menikahi ibu wanita yang ia zinai atau anak perempuannya. Bahkan, asy-Syafi'i membolehkan bagi si laki-laki itu menikahi anak perempuan yang lahir akibat sperma zina yang ia lakukan.¹⁷

¹⁶Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damisyqi, *op.cit.*, juz 10, hlm. 38.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 40.

Kemudian ada hadis yang menjadi dasar asy-Syafi'i dalam pemikirannya yang menyatakan suatu yang haram tidak mengharamkan yang halal, sebagai berikut:

حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل, حدثنا عبد الله بن شبيب, حدثني إبراهيم بن المنذر, حدثنا عبد الله بن نافع, حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي, عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري, عن ابن شهاب, عن عروة عن عائشة, قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زني بامرأة, فأراد أن يتزوجها ابنتها, قال: لا يحرم الحرام الحلال, إنما يحرم ما كان بنكاح. رواه الدارقطني.¹⁸

“Telah menceritakan kepada kami Al Qadhi Al Husain bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Syabib, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Nafi’, menceritakan kepada kami Al Mughirah bin ‘Abdurrahman Al Makhzumiy, dari ‘Ustman bin ‘Abdurrahman Az Zuhri, dari Ibnu Syihab, dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, ternyata si laki-laki itu ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, Rasulullah bersabda: suatu yang haram tidaklah mengharamkan suatu yang halal, sesuatu yang bisa mengharamkan adalah apa yang dilakukan dengan nikah yang halal.”

Hadis ini adalah hadis dari ‘Aisyah yang diriwayatkan secara *marfū’*, yang kemudian diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dalam kitab sunannya dari jalan periwayatan al-mughirah bin ‘Abdurrahman al-Makhzumi dari ‘Utsman bin ‘Abdurrahman az-Zuhri dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. *Isnād* hadis ini rusak oleh ‘Uṣman bin ‘Abdurrahman, ia disebut *matrūk*, yakni seorang perawi yang sudah umum kelemahannya dalam periwayatan.¹⁹

¹⁸Ali bin ‘Umar ad-Dāruquthnī, *Sunan ad-Dāruquthnī*, juz 4, (beirut: Mu’assisah ar-Risalah, 2004), hlm. 401.

¹⁹Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali asy-Syirazi, *Takmilah al-majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, juz 16, (Kairo: Dar al-Hadis, 2010), hlm. 485.

Selain ad-Dāruqūṭnī hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari jalan periwayatan ‘Abdullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحْرِمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. رواه ابن ماجه.²⁰

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad Al Farwi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal".

Sebagaimana yang dinyatakan bahwa *isnad* hadis ini *ḍa'if*, karena kehadiran ‘Abdullah bin ‘Umar yang dianggap *ḍa'if*.²¹

Dengan dasar ini asy-Syafi'i menolak pendapat yang mengatakan bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka haram bagi si laki-laki menikahi ibu dan anak perempuan tersebut. Asy-Syafi'i menyatakan zina tidak dapat mengharamkan yang halal.

Dalam penelusuran penulis, dengan segala keterbatasannya penulis hanya menemukan jalur periwayatan seperti di atas dan kemudian secara sepintas memberi kesan bahwa asy-Syafi'i mendasari pemikirannya dengan hadis yang *ḍa'if* atau lemah. Akan tetapi, mengingat bahwa disamping asy-Syafi'i adalah seorang yang berkedudukan *mujtahid* dalam bidang fiqh, ia juga merupakan seorang perawi yang terpercaya. Sehingga, menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi asumsi tentang hal ini. Sebab, secara umum studi sebuah hadis yang dilakukan oleh para ulama hadis ada dua sisi, yaitu sisi para perawinya dan juga isi materinya atau

²⁰Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 649.

²¹Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali asy-Syirazi, *op.cit.*, hlm. 486.

yang disebut matan hadisnya. Jadi, yang dinilai bukan hanya salah satunya saja, melainkan keduanya. Sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini, asy-Syafi'i meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya *al-Umm*. Sebagaimana yang penulis temukan, memang tidak disebutkan jalur periwayatannya. Ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis akan dinilai pertama kali dari masalah siapa yang meriwayatkannya, dari perawi yang pertama hingga kepada perawi paling akhir. Mengenai hal ini, semua ulama ahli hadis memiliki kriteria masing-masing dalam menilai perawi untuk diterima periwayatannya. Seperti contoh kasus 'Abdullah bin 'Umar yang dianggap lemah dalam periwayatannya, ternyata tidak semua ulama hadis beranggapan seperti demikian, sehingga bagi sebagian ulama hadis tidak masalah menerima periwayatannya. Sebagaimana yang penulis ketahui, melalui *i-software* Kitab 9 Imam Hadis, terdapat delapan ulama hadis beserta komentarnya terhadap 'Abdullah bin 'Umar. Mereka yang berkomentar negatif yaitu; Ibn al-Madini, an-Nasa'i, dan Ibnu Hajar al-Asqallani. Sedangkan mereka yang berkomentar positif yaitu; Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ya'qub bin Syaibah, Ibnu 'Adi, dan al-'Uqaili. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa asy-Syafi'i menilai 'Abdullah bin 'Umar ini bukanlah seorang yang lemah dalam periwayatan.
- b. Dalam hal ini, hadis yang terkesan lemah dalam masalah ini tidak bertentangan dengan hadis yang asy-Syafi'i bawa di awal, yaitu hadis

tentang sengketa antara Sa'ad bin Abū Waqqas dan Abd bin Zam'ah.

Bahkan makna hadisnya bersesuaian satu sama lain.

Kemudian mengenai hukum makruh yang asy-Syafi'i berikan pada pernikahan seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan hasil zinanya sendiri, ternyata ditemukan bahwa ada dua alasan mengenai hal ini menurut beberapa ulama Syafi'iyah²²:

- a. Dimakruhkan karena khawatir jika anak itu memang anak biologisnya, atas dasar inilah jika diketahui secara pasti bahwa anak itu adalah anak biologisnya dengan bahwa Rasulullah mengkhabarkan di zamannya maka tidaklah halal anak itu baginya.
- b. Dimakruhkan karena untuk keluar dari perbedaan pendapat, sebab sebagian ulama mengharamkannya seperti Imam Abu Hanifah, atas dasar ini jika benar anak itu adalah anak biologisnya maka tidak diharamkan, sebab ada kelahiran yang tidak mengakibatkan terjalinnya hubungan nasab dan tidak pula timbul keharaman, seperti kelahiran di bawah 6 bulan dari terjadinya zina.

²²*Ibid.*, hlm. 485.